



PUTUSAN

Nomor195/Pid.Sus/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Febriyadi Bin Sen Pahri;**
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/ 14 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Islam;
Agama : Mess PT BLS, Kampung Tanjung Sari,
Kecamatan Pakuon Ratu, Kabupaten Way
Kanan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 dan ditahandengan tahananRutan, berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Beni Indris, S.H., Dkk., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan) Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dari yang beralamat di Jalan Raden Jambat Nomor 65, Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan berdasarkan Penetapan Nomor 190/PenPid/2020/PN Bbu tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIAYADI Bin SEN PAHRI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana bersetubuh dengan anak dibawah umur dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kedua kami, melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Th 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FEBRIAYADI Bin SEN PAHRI** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider selama 6 (Enam) bulan kurung dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam,
 - 1(satu) helai celana panjang warna hitam,
 - 1(satu) helai BH/Bra warna abu-abu,
 - 1(satu) helai celana dalam warna putih garis biru dongker**dikembalikan kepada saksi korban sdri. ANAK**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **FEBRIYADI Bin SEN PAHRI** pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya di waktu lain pada bulan Mei atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2019 bertempat di dalam rumah saksi korban di Mes PT BLS, Kp. Tanjung Sari, Kec. Pakuon Ratu, Kab. Way Kanan, atau setidaknya tidaknya pada daerah lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 wib saat saksi korban ANAK (umur 16 tahun) sedang duduk didepan rumah tetangga tiba-tiba datanglah terdakwa mendekati saksi korban dan berkata "TEMUIN SAYA DIBELAKANG RUMAH KAMU SEKARANG", setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban pulang kerumahnya dan membuka pintu belakang rumahnya, saat pintu terbuka terdakwa sudah berdiri didepan pintu dan langsung bertanya apakah ada orang di rumah saksi korban, setelah mengetahui rumah saksi korban dalam keadaan kosong terdakwa langsung masuk dan menarik tangan saksi korban menuju kamar, sesampainya didalam kamar terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang diatas tampet tidur, melihat saksi korban dalam posisi telentang terdakwa langsung menindih saksi korban sambil membuka celana dan celana dalam saksi korban, kemudian membuka juga celana dalamnya dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, menggerak-gerakkannya dan setelah puas terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan saksi korban dan memakai kembali celananya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan menuju rumah terdakwa.

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib saat saksi korban ANAK sedang berada didalam rumah seorang diri, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu belakang dan saat dibuka ternyata terdakwa sudah berdiri didepan pintu dan langsung masuk kedalam rumah sebelum masuk kedalam rumah terdakwa terlebih dahulu mengunci pintu rumah saksi korban, setelah itu terdakwa menarik saksi korban kedalam kamar dan menyuruh saksi untuk masuk kedalam kamar dan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri yang kedua kalinya, namun saksi korban menolaknya dan saat itu terdakwa mengancam saksi korban jika tidak mau melakukan hubungan suami istri maka saksi korban akan ditingalkan, mendengar ancaman terdakwa tersebut, saksi korban kemudian menuruti permintaan terdakwa dan membiarkan terdakwa saat terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2020/PN Bbu



menciumi saksi korban dan kemudian membuka celana dalam saksi korban dan celana dalam terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban kurang lebih selama 2 menit, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa pada sekitar bulan juli 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri untuk yang ketiga kalinya, namun belum sempat keduanya melakukan hubungan suami istri tiba-tiba datanglah saksi NELI yang merupakan bibik saksi korban, sehingga terdakwa langsung berlari untuk bersembunyi dikamar ibu saksi korban, namun berhasil dipergoki oleh saksi NELI sehingga saksi NELI curiga dan kemudian menanyakan kepada saksi korban tentang hubungan terdakwa dengan saksi korban, mengetahui saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa maka orang tua saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Zainal Abidin pagar Alam Nomr; 445/22/VER/RSUD-WK/IX/ 2020 tertanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muchlis Aswin Boy Pratama Sp..Og menyatakan bahwa tampak robekan hymen arah pukul 1, 3, 5, 6 dan 11 yang diakibatkan karenanya Trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia **FEBRIYADI Bin SEN PAHRI** pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya di waktu lain pada bulan Mei atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2019 bertempat di dalam rumah saksi korban di Mes PT BLS, Kp. Tanjung Sari, Kec. Pakuon Ratu, Kab. Way Kanan, atau setidaknya pada daerah lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi korban ANAK (umur 16 tahun) memiliki hubungan pacaran sejak bulan Desember 2019 dan pada Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 wib saat saksi korban ANAK (umur 16 tahun) sedang duduk didepan rumah tetangga tiba-tiba datanglah terdakwa mendekati saksi korban dan berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TEMUIN SAYA DIBELAKANG RUMAH KAMU SEKARANG", setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban pulang kerumahnya dan membuka pintu belakang rumahnya, saat pintu terbuka terdakwa sudah berdiri didepan pintu dan langsung bertanya apakah ada orang dirumah saksi korban, setelah mengetahui rumah saksi korban dalam keadaan kosong terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya akan tetapi saksi korban pada awalnya menolak, namun karena terdakwa terus membujuknya dengan mengatakan jika tidak mau melakukan hubungan suami istri maka terdakwa akan memutuskan hubungan pacaran dengan saksi korban dan akan merantau ke Jakarta, bahkan terdakwa marayu saksi korban jika terjadi apa-apa dengan saksi korban maka terdakwa akan bertanggung jawab menikahi saksi korban, mendengar bujuk rayu terdakwa tersebut akhirnya saksi korban mau menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya, selanjutnya saksi korban mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar, sesampainya didalam kamar terdakwa menyuruh saksi korban rebahan diatas tempat tidur, melihat saksi korban dalam posisi telentang terdakwa langsung menindih saksi korban sambil membuka celana dan celana dalam saksi korban, kemudian membuka juga celana dalamnya dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, menggerak-gerakkannya dan setelah puas terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan saksi korban dan memakai kembali celananya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan menuju rumah terdakwa.

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib saat saksi korban ANAK sedang berada didalam rumah seorang diri, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu belakang dan saat dibuka ternyata terdakwa sudah berdiri didepan pintu dan langsung masuk kedalam rumah sebelum masuk kedalam rumah terdakwa terlebih dahulu mengunci pintu rumah saksi korban, setelah itu terdakwa kembali maerayu saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri yang kedua kalinya, saksi korban kemudian menuruti permintaan terdakwa dan membiarkan terdakwa saat terdakwa menciumi saksi korban dan kemudian membuka celana dalam saksi korban dan celana dalam terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban kurang lebih selama 2 menit, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa pada sekitar bulan juli 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri untuk yang ketiga kalinya, namun belum sempat keduanya melakukan hubungan suami istri tiba-tiba datanglah saksi NELI yang merupakan bibik

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2020/PN Bbu



saksi korban, sehingga terdakwa langsung berlari untuk bersembunyi dikamar ibu saksi korban, namun berhasil dipergoki oleh saksi NELI sehingga saksi NELI curiga dan kemudian menanyakan kepada saksi korban tentang hubungan terdakwa dengan saksi korban, mengetahui saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa maka orang tua saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. BahwaberdasarkanVisum Et Revertum dari Rumah Sakit Zainal Abidin pagar Alam Nomr; 445/22/VER/RSUD-WK/IX/ 2020 tertanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh dr.Muchlis Aswin Boy Pratama Sp..Og menyatakan bahwa tampak robekan hymen arah pukul 1, 3, 5, 6 dan 11 yang diakibatkan karenanya Trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016tentangperubahankedua atas UU RI No.23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara *teleconference* sebagai berikut:

1. **Saksi Anak Korban** di bawah sumpah didampingi oleh orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak kandung terdakwa atau anak kandung saksi;
 - Bahwaanak korban telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak dua kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 skira pukul 13.00 wib dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020;
 - Bahwa awalnyaanak korban melakukan persetubuhan yakni saat anak korban sedang berada didepan rumah tatangganya tiba-tiba terdakwa mendekati anak korban dan berkata "TEMUIN SAYA DIBELAKANG RUMAH KAMU SEKARANG", setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut anak korban pulang kerumahnya dan membuka pintu belakang rumahnya, saat pintu terbuka terdakwa sudah berdiri didepan pintu dan langsung bertanya apakah ada orang dirumah anak korban;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya akan tetapi anak korban pada waktu itu sempat menolak, dan untuk meyakinkananak korban terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan meninggalkan anak korban ke Jakarta jika anak korban menolak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dan terdakwa juga meyakinkan bahwa jika terjadi sesuatu dengan anak korban maka terdakwa akan bertanggung jawab;

- Bahwa karena bujukan terdakwa tersebut anak korban menuruti permintaan terdakwa untuk bersetubuh dengannya, selanjutnya anak korban mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar, sesampainya didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban rebahan diatas tempat tidur, melihat anak korban dalam posisi telentang terdakwa langsung menindih anak korban sambil membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian membuka juga celana dalamnya dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggerak-gerakkannya dan setelah puas terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan memakai kembali celananya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah anak korban dan menuju rumah terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib saat anak korban sedang berada didalam rumah seorang diri, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu belakang dan saat dibuka ternyata terdakwa sudah berdiri didepan pintu dan langsung masuk kedalam rumah sebelum masuk kedalam rumah terdakwa terlebih dahulu mengunci pintu rumah anak korban, setelah itu terdakwa kembali merayu anak korban untuk melakukan hubungan suami istri yang kedua kalinya, anak korban kemudian menuruti permintaan terdakwa dan membiarkan terdakwa saat terdakwa menciumi anak korban dan kemudian membuka celana dalam anak korban dan celana dalam terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban kurang lebih selama 2 menit, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa untuk yang ketiga kalinya sekitar bulan Juli 2020 terdakwa kembali kerumah anak korban dan membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan akan tetapi belum sempat mereka melakukan persetubuhan sudah ketahuan oleh saksi NELI yang merupakan bibi anak korban, dimana terdakwa saat itu bersembunyi dibelakang pintu kamar ibu anak korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Zainal Abidin pagar Alam Nomr; 445/22/VER/RSUD-WK/IX/ 2020 tertanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh dr.Muchlis Aswin Boy Pratama

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sp..Og menyatakan bahwa tampak robekan hymen arah pukul 1, 3, 5, 6 dan 11 yang diakibatkan karenanya Trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. **Saksi Devika Sari Binti Zulkifli**di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban REZA dan usia saksi saat kejadian berusia 16 tahun;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara anak korban dengan terdakwa lebih dari satu kali dan antara anak korban dengan terdakwa memang ada hubungan pacaran, dan saksi mengetahui berdasarkan cerita dari kawan anak korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban di rumah saksi korban di Mess PT BLS, Kampung Tanjung Sari, Kecamatan Pakun Ratu, Kabupaten Way Kanan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib berdiri didepan pintu dan langsung bertanya apakah ada orang di rumah anak korban;
- Bahwa persetubuhan kedua kalinya sekitar hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 masih ditempat yang sama yakni di rumah anak korban jika terjadi sesuatu dengan anak korban maka terdakwa akan bertanggung jawab;
- Behwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi mendapatkan cerita dari saudari NELY yang merupakan adik ipar saksi memergoki terdakwa bersembunyi dibalik pintu kamar saksi, sehingga saudara NELY curiga dan kemudian menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Zainal Abidin pagar Alam Nomr; 445/22/VER/RSUD-WK/IX/ 2020 tertanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh dr.Muchlis Aswin Boy Pratama Sp..Og menyatakan bahwa tampak robekan hymen arah pukul 1, 3, 5, 6 dan 11 yang diakibatkan karenanya Trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Zainal Abidin pagar Alam Nomr; 445/22/VER/RSUD-WK/IX/ 2020 tertanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh dr.Muchlis Aswin Boy Pratama Sp..Og menyatakan bahwa tampak robekan hymen arah pukul 1, 3, 5, 6 dan 11 yang diakibatkan karenanya Trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan;
- Bahwa hubungan terdakwa berpacaran dengan anak korban semenjak bulan Desember 2019;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 skira pukul 13.00 wib dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 di rumah korban bertempat di rumah anak korban di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan persetubuhan yakni saat anak korban sedang berada didepan rumah tatangganya tiba-tiba terdakwa mendekati anak korban dan berkata "TEMUIN SAYA DIBELAKANG RUMAH KAMU SEKARANG", setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut anak korban pulang kerumahnya dan membuka pintu belakang rumahnya, saat pintu terbuka terdakwa sudah berdiri didepan pintu dan langsung bertanya apakah ada orang di rumah anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya akan tetapi anak korban pada waktu itu sempat menolak, dan untuk meyakinkan anak korban terdakwa berkata akan meninggalkan anak korban ke Jakarta jika anak korban menolak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dan terdakwa juga meyakinkan bahwa jika terjadi sesuatu dengan anak korban maka terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa karena bujukan terdakwa tersebut anak korban menuruti permintaan terdakwa untuk bersetubuh dengannya, selanjutnya anak korban mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar, sesampainya didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban rebahan diatas tempat tidur, melihat anak korban dalam posisi telentang terdakwa langsung menindih anak korban sambil membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian membuka juga celana dalamnya dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggerak-gerakkannya dan setelah puas terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan memakai kembali celananya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah anak korban dan menuju rumah terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa hanya mengatakan kepada anak korban "kalau terjadi apa-apa sama kamu saya akan bertanggungjawab";
- Bahwa terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan apapun terhadap anak korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam Nomr; 445/22/VER/RSUD-WK/IX/ 2020 tertanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh dr.Muchlis Aswin Boy Pratama Sp.Og menyatakan bahwa tampak robekan hymen arah pukul 1, 3, 5, 6 dan 11 yang diakibatkan karenanya Trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam,
2. 1(satu) helai celana panjang warna hitam,
3. 1(satu) helai BH/Bra warna abu-abu,
4. 1(satu) helai celana dalam warna putih garis biru dongker

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pen.Pid/2020/PN Bbu tanggal 5 Oktober 2020 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan secara teleconference, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan terdakwa berpacaran dengan anak korban semenjak bulan Desember 2019;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa benar kejadian yang pertama pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 skira pukul 13.00 wib dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 di rumah korban bertempat di rumah anak korban di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa melakukan persetubuhan yakni saat anak korban sedang berada didepan rumah tatanganya tiba-tiba terdakwa mendekati anak korban dan berkata "TEMUIN SAYA DIBELAKANG RUMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU SEKARANG", setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut anak korban pulang kerumahnya dan membuka pintu belakang rumahnya, saat pintu terbuka terdakwa sudah berdiri didepan pintu dan langsung bertanya apakah ada orang dirumah anak korban;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kemudian membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya akan tetapi anak korban pada waktu itu sempat menolak, dan untuk meyakinkan anak korban terdakwa berkata akan meninggalkan anak korban ke Jakarta jika anak korban menolak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dan terdakwa juga meyakinkan bahwa jika terjadi sesuatu dengan anak korban maka terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa benar karena bujukan terdakwa tersebut anak korban menuruti permintaan terdakwa untuk bersetubuh dengannya, selanjutnya anak korban mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar, sesampainya didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban rebahan diatas tempat tidur, melihat anak korban dalam posisi telentang terdakwa langsung menindih anak korban sambil membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian membuka juga celana dalamnya dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggerak-gerakkannya dan setelah puas terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan memakai kembali celananya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah anak korban dan menuju rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa hanya mengatakan kepada anak korban "kalau terjadi apa-apa sama kamu saya akan bertanggungjawab";
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan apapun terhadap anak korban;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Zainal Abidin pagar Alam Nomr; 445/22/VER/RSUD-WK/IX/ 2020 tertanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh dr.Muchlis Aswin Boy Pratama Sp.Og menyatakan bahwa tampak robekan hymen arah pukul 1, 3, 5, 6 dan 11 yang diakibatkan karenanya Trauma benda tumpul;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya;
4. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1- Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” identik dengan unsur “Barang Siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukan orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Febriyadi Bin Sen Pahrise** sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas penerapan unsur “**Setiap Orang**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2- Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian serta fakta-fakta hukum seperti dibawah ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pengertian tentang sub-sub unsur dibawah ini;

Sengaja adalah bahwa pelaku telah mengetahui dan sadar akan perbuatannya yang dilakukan. Dalam KUHP (Criminal Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Sengaja menurut memori penjelasan (memorie Van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Sengaja sesuai dengan teori kehendak (Willstheorie) yang dikemukakan oleh ahli Hukum Profesor Simons bahwa "Kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu didalam memorie Van Toelichting "willens en wetens" juga diartikan sebagai opzet atau kesengajaan oleh karena itu didalam peradilan yang tercermin dari Arrest Hoge Raad perkataan Willens atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan Wetens atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs P.A.F Lamintang, SH., penerbit, Citra Aditya Bandung);

Menimbang, bahwa yang merupakan contoh "*kekerasan atau ancaman kekerasan adalah menarik sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ketanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan sipria tersebut*". Sedangkan yang dimaksud dengan bersetubuh adalah "*memasukkan kemaluan sipria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan*" (SR. **Sianturi**; KUHP Berikut Uraianya; hal 231);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yang didukung dengan barang bukti dan adanya petunjuk yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Berawal terdakwa dan anak korban memiliki hubungan pacaran sejak bulan Desember 2019 dan pada Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 wib saat anak korban sedang duduk didepan rumah tetangga tiba-tiba datanglah terdakwa mendekati saksi korban dan berkata "TEMUIN SAYA



DIBELAKANG RUMAH KAMU SEKARANG”, setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut anak korban pulang kerumahnya dan membuka pintu belakang rumahnya, saat pintu terbuka terdakwa sudah berdiri didepan pintu dan langsung bertanya apakah ada orang dirumah anak korban, setelah mengetahui rumah anak korban dalam keadaan kosong terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya akan anak korban pada awalnya menolak, namun karena terdakwa terus membujuknya dengan mengatakan jika tidak mau melakukan hubungan suami istri maka terdakwa akan memutuskan hubungan pacaran dengan anak korban dan akan merantau ke Jakarta, bahkan terdakwa marayu saksi korban jika terjadi apa-apa dengan anak korban maka terdakwa akan bertanggung jawab menikahi anak korban, mendengar bujuk rayu terdakwa tersebut akhirnya anak korban mau menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya, selanjutnya anak korban mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar, sesampainya didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban rebahan diatas tempat tidur, melihat anak korban dalam posisi telentang terdakwa langsung menindih saksi korban sambil membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian membuka juga celana dalamnya dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban, menggerak-gerakkannya dan setelah puas terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan memakai kembali celananya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan menuju rumah terdakwa.

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib saat anak korban sedang berada didalam rumah seorang diri, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu belakang dan saat dibuka ternyata terdakwa sudah berdiri didepan pintu dan langsung masuk kedalam rumah sebelum masuk kedalam rumah terdakwa terlebih dahulu mengunci pintu rumah anak korban, setelah itu terdakwa kembali maerayu anak korban untuk melakukan hubungan suami istri yang kedua kalinya, anak korban kemudian menuruti permintaan terdakwa dan membiarkan terdakwa saat terdakwa menciumi anak korban dan kemudian membuka celana dalam anak korban dan celana dalam terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban kurang lebih selama 2 menit, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang merupakan ponakan kandung terdakwa” telah terpenuhi;

Ad.3- Unsur “melakukan persetubuhan dengannya”;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan alat bukti surat yang didukung dengan barang bukti dan adanya petunjuk yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Berawal terdakwa dan anak korban memiliki hubungan pacaran sejak bulan Desember 2019 dan pada Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 wib saat anak korban sedang duduk didepan rumah tetangga tiba-tiba datanglah terdakwa mendekati saksi korban dan berkata "TEMUIN SAYA DIBELAKANG RUMAH KAMU SEKARANG", setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut anak korban pulang kerumahnya dan membuka pintu belakang rumahnya, saat pintu terbuka terdakwa sudah berdiri didepan pintu dan langsung bertanya apakah ada orang dirumah anak korban, setelah mengetahui rumah anak korban dalam keadaan kosong terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya akan anak korban pada awalnya menolak, namun karena terdakwa terus membujuknya dengan mengatakan jika tidak mau melakukan hubungan suami istri maka terdakwa akan memutuskan hubungan pacaran dengan anak korban dan akan merantau ke Jakarta, bahkan terdakwa marayu anak korban jika terjadi apa-apa dengan anak korban maka terdakwa akan bertanggung jawab menikahi anak korban, mendengar bujuk rayu terdakwa tersebut akhirnya anak korban mau menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya, selanjutnya anak korban mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar, sesampainya didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban rebahan diatas tempat tidur, melihat anak korban dalam posisi telentang terdakwa langsung menindih anak korban sambil membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian membuka juga celana dalamnya dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban, menggerak-gerakkannya dan setelah puas terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan memakai kembali celananya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan menuju rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib saat anak korban sedang berada didalam rumah seorang diri, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu belakang dan saat dibuka ternyata terdakwa sudah berdiri didepan pintu dan langsung masuk kedalam rumah sebelum masuk kedalam rumah terdakwa terlebih dahulu mengunci pintu rumah anak korban, setelah itu terdakwa kembali maerayu saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri yang kedua kalinya, anak korban kemudian menuruti permintaan terdakwa dan membiarkan terdakwa saat terdakwa menciumi anak korban dan kemudian membuka celana dalam anak korban dan celana dalam terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban kurang lebih selama 2



menit, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah anak korban;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan juli 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa kembali datang kerumah anak korban dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri untuk yang ketiga kalinya, namun belum sempat keduanya melakukan hubungan suami istri tiba-tiba datangnya saksi NELI yang merupakan bibik anak korban, sehingga terdakwa langsung berlari untuk bersembunyi dikamar ibu anak korban, namun berhasil dipergoki oleh saksi NELI sehingga saksi NELI curiga dan kemudian menanyakan kepada anak korban tentang hubungan terdakwa dengan anak korban, mengetahui anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa maka orang tua anak korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Zainal Abidin pagar Alam Nomr; 445/22/VER/RSUD-WK/IX/ 2020 tertanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh dr.Muchlis Aswin Boy Pratama Sp..Og menyatakan bahwa tampak robekan hymen arah pukul 1, 3, 5, 6 dan 11 yang diakibatkan karenanya Trauma benda tumpul.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur“melakukan persetubuhan dengannya”telah terpenuhi;

Ad.4- Unsur “Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan alat bukti surat yang didukung dengan barang bukti dan adanya petunjuk yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Berawal terdakwa dan anak korban memiliki hubungan pacaran sejak bulan Desember 2019 dan pada Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 wib saat anak korban sedang duduk didepan rumah tetangga tiba-tiba datangnya terdakwa mendekati saksi korban dan berkata “TEMUIN SAYA DIBELAKANG RUMAH KAMU SEKARANG”, setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut anak korban pulang kerumahnya dan membuka pintu belakang rumahnya, saat pintu terbuka terdakwa sudah berdiri didepan pintu dan langsung bertanya apakah ada orang dirumah anak korban, setelah mengetahui rumah anak korban dalam keadaan kosong terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya akan anak korban pada awalnya menolak, namun karena terdakwa terus membujuknya dengan mengatakan jika tidak mau melakukan hubungan suami istri maka terdakwa akan memutuskan hubungan pacaran dengan anak korban dan akan merantau ke Jakarta, bahkan terdakwa marayu saksi korban jika terjadi apa-apa dengan anak korban maka terdakwa akan bertanggung jawab



menikahi anak korban, mendengar bujuk rayu terdakwa tersebut akhirnya anak korban mau menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya, selanjutnya anak korban mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar, sesampainya didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban rebahan diatas tempat tidur, melihat anak korban dalam posisi telentang terdakwa langsung menindih saksi korban sambil membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian membuka juga celana dalamnya dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban, menggerak-gerakkannya dan setelah puas terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan memakai kembali celananya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan menuju rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib saat anak korban sedang berada didalam rumah seorang diri, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu belakang dan saat dibuka ternyata terdakwa sudah berdiri didepan pintu dan langsung masuk kedalam rumah sebelum masuk kedalam rumah terdakwa terlebih dahulu mengunci pintu rumah anak korban, setelah itu terdakwa kembali marayu saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri yang kedua kalinya, anak korban kemudian menuruti permintaan terdakwa dan membiarkan terdakwa saat terdakwa menciumi anak korban dan kemudian membuka celana dalam anak korban dan celana dalam terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban kurang lebih selama 2 menit, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah anak korban;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan juli 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa kembali datang kerumah anak korban dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri untuk yang ketiga kalinya, namun belum sempat keduanya melakukan hubungan suami istri tiba-tiba datangnya saksi NELI yang merupakan bibik anak korban, sehingga terdakwa langsung berlari untuk bersembunyi dikamar ibu anak korban, namun berhasil dipergoki oleh saksi NELI sehingga saksi NELI curiga dan kemudian menanyakan kepada anak korban tentang hubungan terdakwa dengan anak korban, mengetahui anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa maka orang tua anak korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur"Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut"telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Th 2002 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1(satu) helai celana panjang warna hitam, 1(satu) helai BH/Bra warna abu-abu, 1(satu) helai celana dalam warna putih garis biru dongker yang telah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari anak korban ANAK maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Febriyadi Bin Sen Pahr** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam,
 - b. 1(satu) helai celana panjang warna hitam,
 - c. 1(satu) helai BH/Bra warna abu-abu,
 - d. 1(satu) helai celana dalam warna putih garis biru dongker

Dikembalikan kepada anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, oleh kami Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., Andre Jevi Surya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Dwi Nurul Fatonah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Echo Wardoyo, SH. Fadesha Lucia Martina, SH., M.H

Andre Jevi Surya, SH.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)